



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN**  
**SUMBER DAYA AIR**

Jalan Sultan Agung No. 17A, Sidoarjo Kode Pos 61218

Telepon (031) 8921942 Fax. (031) 8060766

Email : pubmsda@gmail.com Website : www.pubmsda.sidoarjo.go.id

**IJIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Nomor : 610/ DSA /438.5.3/2020**

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama dan Alamat Pemegang Ijin     | Sdr. Direktur PT. MULTI SPUNINDO JAYA<br>Jl. Mayjend Sungkono Ds. Jabaran Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo<br>S I D O A R J O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Dasar Pertimbangan Pemberian Ijin | a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo<br>Tanggal : 4 Mei 2017<br>Nomor : 610/766/404.5.3/2017<br>Tentang : Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah<br>b. Surat Permohonan Sdr. Direktur PT. MULTI SPUNINDO JAYA<br>Tanggal : 20 Pebruari 2020<br>Nomor : 009/MSJ/HRGA/II/2020<br>Perihal : Perpanjangan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah<br>c. Surat pernyataan Sdr. Direktur PT. MULTI SPUNINDO JAYA tanggal 20 Pebruari 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Dasar Hukum Pemberian Ijin        | a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;<br>b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;<br>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air<br>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;<br>e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;<br>f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;<br>g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; |
| 4. | Lokasi                            | Patusan Tersier di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Pemanfaatan                       | Perlintasan (jembatan) di atas Patusan Tersier ( Perpanjangan )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | Jangka waktu berlakunya ijin      | Selama : 3 (Tiga) Tahun<br>Mulai Tanggal : 3 Mei 2020<br>Sampai dengan tanggal : 3 Mei 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | Kewajiban pemegang ijin           | a. Membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 1.026.000 (Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per-Tahun, dengan rincian sebagai berikut :<br>(P) 5,70M x (L) 10.00M = 57.00 M2<br>57.00 M2 x Rp. 18000 = Rp. 1.026.000<br>b. Jumlah uang tersebut huruf a harus dibayar LUNAS pada waktu menerima ijin ini kepada : Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;<br>c. Setiap keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per-seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>d. Segala sesuatu yang timbul berkenaan dengan <u>Perlintasan (jembatan)</u> di atas <u>Patutan Tersier</u> menyangkut <u>lingkungan serta masalah sosial</u> menjadi tanggung jawab pemegang ijin;</p> <p>e. Selama jangka waktu berlakunya ijin, harus selalu menjaga kebersihan dan melaksanakan normalisasi saluran disepanjang persil;</p> <p>f. Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan ketentuan teknis sebagaimana yang tertulis dalam Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah nomor 7 huruf a sampai dengan e;</p> <p>g. Apabila di kemudian hari selama jangka waktu berlakunya ijin pada lokasi Perlintasan (jembatan) di atas Patutan Tersier tersebut dibutuhkan Pemerintah untuk kepentingan umum, maka bangunan tersebut harus dibongkar tanpa ada ganti rugi;</p> <p>h. Ijin dicabut apabila pemegang ijin tidak memperhatikan ketentuan tersebut di atas;</p> <p>i. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan pidana sesuai pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;</p> <p>j. Dengan berlakunya Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah ini, maka Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 610/766/404.5.3/2017 Tanggal 4 Mei 2017 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>k. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan Perda Kabupaten Sidoarjo, ijin ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.</p> |
| 8 | Gambar Potongan A-A menjadi bagian dari ijin pemakaian kekayaan daerah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ditetapkan di : SIDOARJO  
Tanggal : 12 - 03 - 2020

Pt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO



**IL YUDHI KARTIKAWAN, MT.**  
Pembina  
NIP. 19680417 199803 1 008

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo.  
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo.  
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo.  
4. Sdr. Camat Balongbendo.

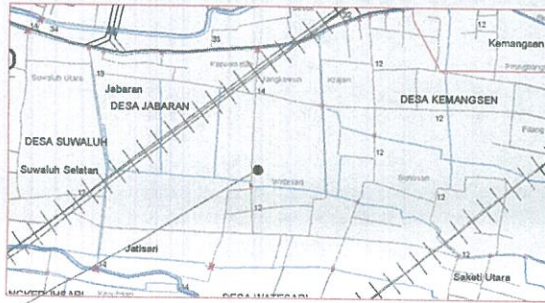
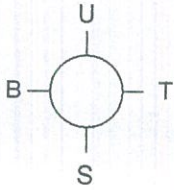


PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Sultan Agung No. 17A, SIDOARJO Kode Pos 61218

Telepon (031) 8921942 Fax. (031) 8060766

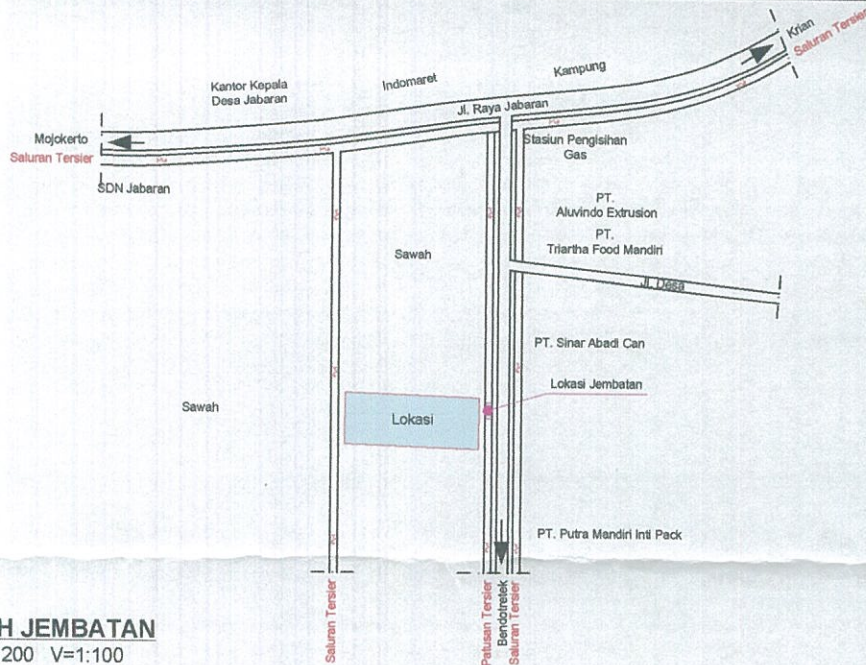
PETA LOKASI  
SKALA : 1 : 50.000



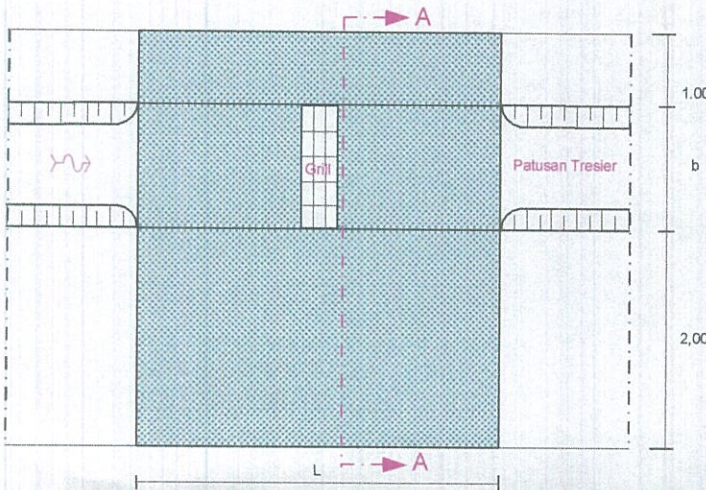
KETERANGAN

- : LOKASI YANG DIMAKSUD
- ~ : AFVOER
- ~ : SAL. PEMBAWA
- ~ : JL. PUD
- ~ : JL. PROPINSI
- : DESA

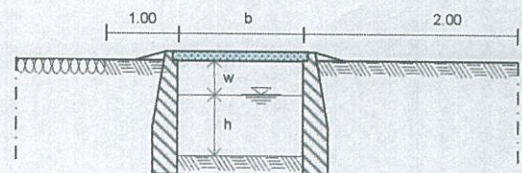
LOKASI YANG DIMAKSUD



**DENAH JEMBATAN**  
H=1:200 V=1:100



**POTONGAN A-A**  
H=1:100 V=1:100



KETERANGAN:

- w = 0.50 m (bebas banjir)
- h = 1.00 m (muka air max)
- b = 1.70 m
- L = 10.00 m

**PERPANJANGAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK JEMBATAN**

LOKASI : DESA JABARAN

KECAMATAN : BALONGBENDO

KABUPATEN : SIDOARJO

PEMOHON : Sdr. Direktur PT.MULTI SPUNINDO JAYA

Lampiran : Surat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 610/ 0351 /438.5.3/2020

No Register : 22-3-2020

Sidoarjo, tgl .../2...03...2020...

PIL. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO



Ir. YUDHI KARTIKAWAN, MT

Pembina

NIP. 19680417 199803 1 008